



## PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Agama Limboto

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat, antara :

**Angriani Ulya Kasim binti Suleman Nippon Kasim**, NIK 082195096139, tempat lahir Gorontalo, tanggal lahir 12 Juni 2000 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Desa Luwoo, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

#### Melawan

**Juliadri Abdul Haris bin Haris K. Haris**, NIK 7571015707010001, tempat lahir Gorontalo, tanggal lahir 17 Juli 2001 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai **Tergugat**. Berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto Nomor 139/KT/2024/PA.Lbt tanggal 02 Juli 2024 telah member kuasa kepada : **Saripaty Alifcia Utami Abdul Aziz, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *Alicia Utami, S.H., dan Partners*, beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota Selatan, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut **Kuasa Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Lbt  
Halaman 1 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto, Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Lbt, tanggal 04 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 September 2022 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0087/13/IX/2022, tanggal 19 September 2022;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Luwoo, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo selama 7 hari, kemudian pindah ke rumah kadang kadang di rumah orang tua Tergugat kadang-kadang di rumah nenek Tergugat, sampai pisah;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Jennaira Ceisya Abdul binti Juliadri Abdul Haris, tempat tanggal lahir Gorontalo, 28 November 2022 umur 1 tahun Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak Desember 2022 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain yang diantaranya bernama Debi;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2023, sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua di Desa Luwoo, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, dan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah Orang tua Tergugat di Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih sepuluh (10) bulan lamanya dan sudah tidak pernah hidup bersama;
7. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi

Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Lbt  
Halaman 2 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Limboto Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Juliadri Abdul Haris bin Haris K. Haris**) terhadap Penggugat (**Angriani Ulya Kasim binti Suleman Nippon Kaism, S.IP**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah datang menghadap didampingi Kuasanya di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak ingin lagi hidup bersama dalam sebuah rumah tangga;

Bahwa, telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses dimediasi dengan mediator dari unsur hakim, yakni Saudara Hamsin Haruna, S.H.I., tetapi dalam laporan mediasinya tanggal 17 Juli 2024, mediator tersebut menyatakan proses mediasinya telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, tetapi hasil mediasinya berhasil dengan poin-poin kesepakatan sebagai berikut :

## Pasal 1 Masalah Perceraian

Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Lbt  
Halaman 3 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masalah perceraian Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai, tidak bisa lagi disatukan kembali dalam sebuah rumah tangga;

## **Pasal 2** **Masalah Hak Asuh Anak**

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat mengaku telah dikaruniai satu orang anak yang bernama : Jennaira Ceisya Abdul binti Juliadri Abdul Haris, lahir di Gorontalo, pada tanggal 28 November 2022 (umur 1 tahun 8 bulan);
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk hak asuh anak tersebut pada poin 1, diatur sebagai berikut :
  - 2.1. Pada hari Selasa sampai dengan hari Jumat, anak tersebut tinggal bersama Penggugat (orang tua Penggugat);
  - 2.2. Pada hari Sabtu sampai hari Senin, anak tersebut tinggal bersama Tergugat (orang tua Tergugat);

## **Pasal 3** **Masalah Biaya Pemeliharaan Anak**

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat nafkah anak, akan ditanggung oleh Tergugat. Dalam bentuk barang berupa Susu dan Pampers;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat, untuk nafkah anak dalam bentuk yang lain, seperti uang jajan, biaya pakaian, biaya sekolah akan ditanggung oleh Tergugat, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;

## **Pasal 4** **Pencatuman Hasil Mediasi Dalam Putusan Pengadilan**

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah sepakat agar poin-poin kesepakatan dalam laporan hasil mediasi ini, dicantumkan dalam putusan Pengadilan Agama Limboto untuk pegangan bagi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa, Tergugat menolak sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dibenarkan oleh Tergugat;

---

Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Lbt  
Halaman 4 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, terhadap dalil pada posita 4 merupakan dalil yang keliru, dimana perempuan yang bernama Debi, yang dijelaskan sebagai pacar Tergugat adalah tidak benar, karena Debi hanyalah teman Tergugat;

3. Bahwa, pada posita 6 tidak benar karena pada faktanya Penggugat dan Tergugat masih saling bertemu dan berkomunikasi meskipun sudah tidak saling menyayangi satu sama lain;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat (Anggriani Ulya Kasim binti Suleman Nippon Kasim, S.Ip dan Juliadri Abdul Haris bin Haris K. Haris, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0087/13/IX/2022, tanggal 19 September 2022;
3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama Jennaira Ceisya Abdul binti Juliadri Abdul Haris, tetap pada kesepakatan bersama sesuai hasil mediasi yaitu : Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat di kediaman Penggugat dan Hari Sabtu, Minggu, dan Senin di kediaman Tergugat;
4. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara lisan, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara lisan, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, Nomor 0087/13/IX/2022 tanggal 19 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-Saksi :

Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Lbt  
Halaman 5 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Suleman N. Kasim bin Nipon Kasim**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Luwoo, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, hubungannya dengan Penggugat adalah Ayah kandungnya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- b. Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;
- c. Bahwa, Saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, sehingga telah dikaruniai satu orang anak dalam asuhan ibunya, namun sejak Desember 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- d. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Saksi tidak pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- e. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Tergugat jalan berdua dengan perempuan lain;
- f. Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi, tetapi Saksi tidak tahu kepergian Penggugat karena diusir oleh Tergugat atau keinginan Penggugat sendiri;
- g. Bahwa, saat ini Penggugat tinggal di rumah kami bersama ibunya, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- h. Bahwa, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- i. Bahwa, Saksi tahu sudah ada pihak keluarga yang pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Lbt  
Halaman 6 dari 18 halaman





j. Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Sri Yulia Yasin binti Dahlan Yasin**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Dulomo Utara, Kecamatan kota Utara, Kabupaten Gorontalo, hubungannya dengan Penggugat adalah Tantenya, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak, yang saat ini ikut dengan ibunya;
- b. Bahwa, Saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, keduanya terakhir berkediaman di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;
- c. Bahwa, Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, tetapi Saksi tidak tahu sebabnya;
- d. Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2023, saat ini Penggugat menetap di rumah orangtua Penggugat., sementara Tergugat menetap di rumah orangtua Tergugat;
- e. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis;
- f. Bahwa, Saksi pernah melihat sendiri Tergugat datang kerumah orang tua perempuan bernama Debi lalu menjemputnya pergi berdua Saksi tahu karena saat itu Saksi ada di rumah perempuan tersebut yang merupakan ponakan Saksi dari pihak ibu Saksi;
- g. Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat mendapati Tergugat sedang berada di rumah perempuan yang bernama Debi tersebut;
- h. Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa, Saksi tahu pihak keluarga sudah pernah mencoba untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

j. Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-buktinya dalam pemeriksaan perkara ini, karena Tergugat atau kuasanya tidak hadir dalam sidang;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

### Kuasa Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada : **Saripaty Alifcia Utami Abdul Aziz, S.H.**, yang mana Surat Kuasa tersebut dibuat setelah pendaftaran perkara ini di Pengadilan Agama Limboto, dicantumkan secara jelas siapa yang memberi kuasa dan siapa penerima kuasa, dibuat untuk pemeriksaan perkara ini, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai surat kuasa tersebut sah dan Kuasa Tergugat adalah advokat dan konsultan hukum yang telah disumpah untuk itu (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat). Sehingga dapat dijadikan pihak dalam perkara ini, untuk membela kepentingan kliennya, (*vide* Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus);

### Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat datang menghadap di persidangan didampingi oleh kuasanya;

### Pokok Perkara

Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Lbt  
Halaman 8 dari 18 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat untuk mengugat cerai Tergugat selaku suaminya yang sah yang awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2022 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain diantaranya bernama Debi dan sejak bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua di Desa Luwoo, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, dan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah Orang tua Tergugat di Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Majelis Hakim menilai Tergugat telah mengakui dalil-dalil Penggugat, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi membantah sebab pertengkaran (poin 4) dan pisah tempat tinggal (poin 6) antara Penggugat dan Tergugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, sedangkan Tergugat diwajibkan juga membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : “Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu” jo. Pasal 1685 KUHPerdara dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum (*vide* Pasal 208 *Burgerlijk Wetboek* (BW));

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan dua orang Saksi yaitu : **Suleman N. Kasim bin Nipon Kasim dan Sri Yulia Yasin binti Dahlan Yasin;**

---

Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Lbt  
Halaman 9 dari 18 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Penggugat pada poin 1 dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut sudah dewasa, tidak dilarang untuk menjadi Saksi menurut Pasal 172 R.Bg., telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Ketua Majelis telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Penggugat (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.) dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekatnya dan kenal dengan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 5 dan poin 6 (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), keterangan antara Saksi pertama dengan Saksi kedua saling bersesuaian (*vide* Pasal 309 R.Bg.), dan jumlah Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Oleh karena keterangan Saks-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, maka keterangan Saksi-Saksi tersebut

---

Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Lbt  
Halaman **10** dari **18** halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai dua alat bukti yang sah, yang membuktikan bahwa sejak bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua di Desa Luwoo, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, dan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah Orang tua Tergugat di Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo tanpa ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim dan diluar sidang Saksi-Saksi Penggugat telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menggugat cerai Tergugat, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 7, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan kesungguhan hati Penggugat tersebut merupakan bukti persangkaan Majelis Hakim yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula, Hal ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil analisa pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim perlu memilah-milah bantahan Tergugat atas gugatan Penggugat antara yang terbukti dan yang tidak terbukti. Dan gugatan Penggugat yang sudah terbukti sebagaimana telah diuraikan diatas, sedangkan bantahan yang lainnya tidak terbukti yaitu gugatan Penggugat pada poin 4 karena Penggugat hanya dapat membuktikan hanya dengan satu Saksi (Saksi kedua Penggugat) yang mengetahui jika “ Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Debi “, sehingga tidak terpenuhi syarat dua alat bukti yang sah, atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg. Sehingga Majelis Hakim menilai dalil tersebut harus kesampingkan dalam pertimbangan ini;

---

Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Lbt  
Halaman **11** dari **18** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;
2. Bahwa, benar awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2022 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran mulut secara terus menerus;
3. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2023 sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, sehingga tidak lagi saling memperdulikan layaknya pasangan suami isteri;
4. Bahwa, benar Penggugat telah memiliki tekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat, sehingga sulit untuk dirukunkan atau dipersatukan kembali seperti semula, meskipun Majelis Hakim dan Saksi-Saksi (keluarganya) telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

### Fakta hukum pertama

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri yang sah diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

Artinya : "... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";

### Fakta hukum kedua

---

Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Lbt  
Halaman 12 dari 18 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan dapat merusak bahkan menghancurkan mahligai cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, yang seharusnya dijaga oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, kepada Allah SWT., karena tidak ada seorang isteri yang sempurna demikian juga tidak ada seorang suami yang sempurna, justru kesempurnaan suami isteri itu terletak pada perasaan saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri diantara Penggugat dengan Tergugat, sehingga apapun kekurangan suami dimata orang lain dia adalah seorang suami yang sempurna dimata isterinya demikian juga sebaliknya apapun kekurangan isteri dimata orang lain dia adalah seorang isteri yang sempurna dimata suaminya, jika perasan seperti ini sudah terpatri didalam lahir dan batin Penggugat dan Tergugat, namun sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan cinta lahir batin maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

### **Fakta hukum ketiga**

Menimbang, bahwa dengan berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah lagi berkumpul bersama-sama sejak tahun 2023 sampai sekarang (kurang lebih selama satu tahun), maka perasaan untuk saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri-sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah tiada dalam lahir dan batin Penggugat dan Tergugat, sehingga seorang isteri akan menjadi hina dimata suaminya begitu juga sebaliknya seorang suami akan menjadi hina dimata isterinya, maka Penggugat akan senang untuk hidup sendiri demikian juga Tergugat akan senang hidup sendiri;

### **Fakta hukum keempat**

Menimbang, bahwa dengan tekad Penggugat dan Tergugat yang tidak ingin lagi rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama, maka maksud dan tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan dalam

---

Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Lbt  
Halaman 13 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*;

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmah*, harus diperlukan saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Tergugat demikian juga sebaliknya Tergugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Penggugat, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan terwujud dalam kehidupan suami istri. Demikianlah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selama persidangan ini telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih dua tahun bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dalam sebuah rumah tangga seperti semula, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan

---

Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Lbt  
Halaman **14** dari **18** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah layak untuk diakhiri, hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik";

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW., sangat menganjurkan kepada ummatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis maka Rasullulah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Majelis Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti, mempunyai dasar hukum dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : "perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Lbt  
Halaman 15 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat pada petitumnya poin 1 dan poin poin 2, Majelis Hakim menilainya patut untuk dikabulkan dengan cara menjatuhkan *talak satu bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

## **Pertimbangan Tentang Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa dalam forum mediasi Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan pada tanggal 17 Juli 2024, dan kesepakatan tersebut mengikat Penggugat dan Tergugat yang kedudukannya sebagai undang-undang bagi Penggugat dengan Tergugat. sehingga Majelis Hakim patut untuk memrintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya kesepakatan tersebut, selengkapnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat pada petitumnya poin 3 maka, Majelis Hakim harus membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang telah digunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Penggugat dan Tergugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

---

Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Lbt  
Halaman **16** dari **18** halaman

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan *talak* satu *ba'in sughra* Tergugat (**Juliadri Abdul Haris bin Haris K. Haris**) terhadap Penggugat (**Angriani Ulya Kasim binti Suleman Nippon Kaism, S.IP**);
3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan dalam forum mediasi tanggal 17 Juli 2024 dengan sebaik-baiknya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp.710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto, pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan tanggal 2 Shafar 1446 *Hijriyah*. Oleh kami : **Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.**, sebagai **KETUA MAJELIS**, **Hamsin Haruna, S.H.I.**, dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.**, masing-masing sebagai **HAKIM ANGGOTA**. Putusan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Rinda Wannu, S.H., M.H.**, sebagai **PANITERA PENGGANTI** dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat/Kuasanya;

KETUA MAJELIS;

Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM ANGGOTA;

Hamsin Haruna, S.H.I.

Mohamad Salman Podungge, S.H.I.,  
M.Sos.

PANITERA PENGGANTI;

Rinda Wannu, S.H., M.H.

Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Lbt  
Halaman 17 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara ini :

1.	PNBP	:	Rp. 30.000,00
2.	Proses	:	Rp.100.000,00
3.	Pemanggilan	:	Rp.540.000,00
4.	PNBP Pgl I PT	:	Rp. 20.000,00
5.	Hak Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp. 10.000,00

---

Jumlah : Rp.710.000,00

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

---

Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Lbt  
Halaman **18** dari **18** halaman